# ANALISIS YURIDIS ASAS *PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT* DALAM SUKSESI TIMOR TIMUR DARI WILAYAH INDONESIA

**Ratna Artha Windari**
**Aldo Rico Geraldi**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana Singaraja, Bali
Email: ratnawindari@undiksha.ac.id

***Abstract***

*This research aims to analyze the sovereignty of the state related to the succession or separation of East Timor from the territory of the Republic of Indonesia. In addition, this research also analyzes the implementation of the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle related to the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia. This research is used normative law research by collecting secondary data. Data is collected using methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary, secondary, and tertiary. In order to get a clear explanation, the data will be arranged systematically and analyzed using descriptive methods. The results of this research show that Timor Leste has the sovereignty and legal capacity to provide protection to its citizens, territories and activities. But the power of the state is limited to the territory, the emergence of the power of another country, and lies in international law. In relation to the succession of the state, since the United Nations Transition Administration in East Timor on behalf of the United Nations handed over the sovereignty of East Timor on 26 May 2002 to the people of Timor Leste, it indicates the succession of the state. Whereas in relation to the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle, Article 34 of the Vienna Convention 1969 on the International Treaty firmly adheres to the the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle which means that the treaty can not grant rights and obligations to third parties. Under the pratice of the nec noc prosunt nactant pacta, the continental shelf area to the south of East Timor which is the object of the Timor Gap Treaty is no longer under Indonesian sovereignty, but is under East Timorese sovereignty as a consequence of East Timor's independence.*

***Keywords:*** *Sovereignty, Succession, Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki kedaulatan dan kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya, wilayah, dan kegiatannya. Namun kekuasaan negara terbatas pada wilayah, munculnya kekuasaan suatu

 DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.8

negara lain, serta terletak pada hukum internasional. Terkait dengan suksesi negara, sejak *United Nations Transition Administration in east Timor* atas nama PBB menyerahkan kedaulatan Timor Leste pada tanggal 26 Mei 2002 kepada bangsa Timor Leste, hal tersebut menandakan terjadinya suksesi negara. Sedangkan terkait dengan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dengan tegas menganut asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga. Dengan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt,* maka wilayah landas kontinen yang berada di sebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, tetapi berada di bawah kedaulatan Timor Leste sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur.

**Kata Kunci**: Kedaulatan, Suksesi, *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt*

## Latar Belakang

Hukum internasional mengenal adanya suksesi negara (*state succession* atau *succession of state*) yang merupakan penggantian atau pergantian negara. Persoalan suksesi negara tidak melanggar hak dan kewajiban normal negara-negara dibawah hukum internasional. Hak dan kewajiban normal tersebut ada berdasarkan asas-asas mendasar dalam hukum internasional sebagai konsekuensi suatu kedaulatan dan bukan karena diteruskan dari penguasa sebelumnya.[1] Suksesi negara merupakan suatu keadaan di mana terjadi perubahan atau penggantian kedaulatan dalam suatu negara sehingga terjadi semacam pergantian negara yang membawa akibat-akibat hukum yang sangat kompleks mulai dari kelangsungan status negara (*state-hood*) selama suksesi sampai tidak ada suksesi (*non-succession*).[2]

Suksesi negara pada dasarnya merupakan istilah luas untuk mencakup gejala yang terjadi selama perubahan faktual pada pemegang kekuasaan yang berdaulat atas suatu teritori.[3] Suksesi negara tentunya terkait dengan syarat sah berdirinya atau karakteristik negara seperti memiliki wilayah tertentu atau *a defined territory,* penduduk yang tetap atau *a permanent population,* pemerintahan atau *government,* dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau *capacity to enter inti relations with other states.*[4]

Negara sebagai subjek hukum paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional memiliki semua kecakapan hukum. Suatu kesatuan atau entitas dapat disebut sebagai negara

1 Malcom N. Shaw, *International Law*, 6th ed, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 958.

2 *Ibid*, p. 959. Lihat juga Pasal 2 Konvensi Wina 1978 mengenai Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional (*The Convention was adopted on 22 August 1978 by the United Nations Conference on the Succession of States in respect of Treaties and was opened for signature at Vienna from 23 August 1978 to 28 February 1979, then at the Headquarters of the United Nations, in New York until 31 August 1979. The Conference was convened pursuant to General Assembly resolution 3496 (XXX). Entry into force on 6 November 1996, in accordance with article 49 (1). Registration: 6 November 1996, No. 33356.)*

3 *Ibid.* Dalam banyak keadaan, tidak jelas mengenai hak dan kewajiban mana yang akan berpindah dari satu pemegang kekuasaan ke pemegang kekuasaan lain dan bagaimana dasar yang tepat untuk itu.

4 J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional,* Edisi Kesepuluh 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 127. Lihat juga Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara.

yang menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional apabila telah memenuhi karakteristik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1983 tentang Hak dan Kewajiban Negara.[5] Pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia merupakan hal yang terkait dengan suksesi negara. Namun dalam melihat masalah Timor Timur, masih dapat diperdebatkan apakah terjadinya perubahan kedaulatan atas wilayah tersebut atau hanya sekedar pengembalian kedaulatan. Hal ini disebabkan karena adanya dua dikotomi pendekatan terhadap masalah Timor Timur.[6] Di satu pihak, menurut ketatanegaraan Republik Indonesia, bahwa pada tahun 1999 Timor Timur memisahkan diri. Sedangkan dilain pihak, masyarakat internasional menganggap bahwa Timor Timur merupakan wilayah yang diduduki oleh Indonesia dan kemudian dikembalikan statusnya menjadi *non-selfgoverning territory*.[7]

Timor Leste pada saat masih berada di bawah kekuasaan Portugal, Indonesia dan Australia telah menetapkan batas-batas wilayah laut disebalah timur dan sebelah barat wilayah Timor Leste. Wilayah laut yang telah ditetapkan ini kemudian dikenal sebagai Celah Timor.[8] Celah Timor adalah daerah laut dan landas kontinen serta lapisan tanah di bawahnya antara pantai Timor Leste dan wilayah utara pantai Australia, dimana landas kontinen antara kedua negara belum ditetapkan. Terkait dengan Celah Timor, sebelumnya telah ada Perjanjian Celah Timor yang dibuat antara pemerintah Australia dan Indonesia.[9]

Perjanjian Celah Timor ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 dan diberlakukan tanggal 9 Februari 1991 oleh masing-masing perwakilan negara ketika Timor Leste masih berada dibawah wilayah Indonesia.[10] Perjanjian tersebut merupakan pengaturan sementara yang bersifat praktis untuk memanfaatkan potensi sumber daya minyak dan gas bumi tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan batas landas kontinen. Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai Zona Pengembangan Bersama (*Joint Development Zone*) di daerah tumpang tindih negara-negara yang bersangkutan. Diadakannya perjanjian Celah Timor berlandaskan pada Pasal 83 ayat (3) Konvensi

---

5 Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 103.

6 Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 48-49.

7 *Ibid,* hlm. 49.

8 Department Of Foreign Affairs And Trade Canberra, "*Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia [Timor Gap Treaty]", Australian Treaty Series* 1991 No 9, Australian Government Publishing Service Canberra (c) Commonwealth of Australia 1995, URL: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/9.html, diakses pada tanggal 6 Juli 2017.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.* lihat juga Andrew T Guzman, "The Design Of International Agreements", *The European Journal Of International Law Vol. 16 No.4,* (2005): 580. *States enter into international agreements all the time, and these agreements vary widely along several dimensions.*

Hukum Laut 1982.[11] Setelah Timor Timur merdeka dan menjadi Timor Leste, perjanjian tersebut kemudian tidak efektif berlaku atau berakhir dengan klausula hukum bahwa suatu perjanjian dapat berakhir karena terjadi perubahan keadaan yang fundamental.[12] Doktrin dan praktek menerima bahwa, perubahan fundamental dari keadaan-keadaan dalam suatu negara dapat mengakhiri suatu perjanjian.[13]

Menurut hukum internasional, dengan merdekanya Timor Timur maka telah terjadi suatu suksesi,[14] dalam hal ini suatu wilayah Timor Timur yang dalam hubungan internasional semula menjadi tanggung jawab Indonesia, setelah tanggal 20 Mei 2002 berubah menjadi wilayah negara baru, yaitu negara Timor Leste sebagai negara berdaulat.[15] Timor Leste disebut sebagai negara pengganti dan berhak untuk menggantikan Indonesia dalam perundingan perjanjian dan memiliki hak penuh atas status Celah Timor.

Perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian Celah Timor telah dinegosiasikan dan munculah Perjanjian Laut Timor.[16] Perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 April 2003 setelah pertukaran nota diplomatik, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2002. Perjanjian Laut Timor memiliki masa berlaku selama 30 tahun sejak tanggal penandatanganan dengan ketentuan perbatasan dasar laut kedua negara memiliki ketetapan yang jelas. Namun, dalam Perjanjian Maritim Laut Timor pada tahun 2007, masa berlaku perjanjian ini diperpanjang hingga tahun 2057.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi: Bagaimana paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia dan Bagaimana implementasi asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu

---

11 Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*", Mimbar Hukum, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus*, (November 2011): 118.

12 Lihat Pasal 18 huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian.

13 Mauna, *op.cit.,* hlm. 161.

14 Lihat Pasal 2 angka 1b Konvensi Wina 1978 mengenai Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on Succession of State in respect of Treaties*) yang menyatakan bahwa "*succestion of states means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory."*

15 Kedaulatan suatu negara pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Keduanya, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, semuanya dibatasi oleh hukum. Lihat I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional,* Cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 345-346.

16 Department Of Foreign Affairs And Trade Canberra*, "Timor Sea Treaty between the Government of East Timor and the Government of Australia", Australian Treaty Series* (2003) ATS 13, URL: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2003/13.html, diakses pada tanggal 6 Juli 2017.

aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum untuk membahas permasalahan mengenai paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia dan implementasi asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australiauntuk menghasilkan suatu argumentasi.[17] Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.[18]

Bahan hukum utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi Wina 1978 mengenai Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional, dan Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang. Selanjutnya, dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

## Pembahasan

### A. Paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia

#### 1. Kedaulatan negara terkait pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia

Timor Timur ketika memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi Timor Leste pada tahun 1999 tentunya memenuhi kriteria sebagai negara sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara. Timor Leste sebagai suatu negara, tentunya memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga negaranya dan urusan-urusan serta dalam batas-batas wilayah teritorialnya.[19] Negara yang merdeka dan berdaulatan harus memiliki karakteristik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara.[20] Negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki wilayah tertentu atau *a defined territory.*[21] Wilayah merupakan hal yang mutlak agar suatu entitas dapat dinyatakan sebagai negara. Wilayah yang tetap adalah wilayah dengan batas-batas

17 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

18 Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan ke II, (Jakarta: Ghalia Indo, 1991), hlm. 93. Lihat juga Aldo Rico Geraldi, "Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi AMCO VS Indonesia melalui ICSID", *Kertha Semaya, Vol. 02, No. 02,* (Februari 2014): 3.

19 T May Rudy, *Hukum Internasional 1,* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 27.

20 David J. Harris dan Stephan Livingstone, *The Inter-America System of Human Rights,* (Oxford: Clarendon Press, 1998), p. 483.

21 Sefriani, *loc.cit.*

tertentu yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara yang bersangkutan.[22]

Penduduk yang tetap atau *a permanent population* merupakan karakteristik dari negara yang selanjutnya.[23] Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.[24] Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.[25]

Pemerintahan atau *government* sebagai karakteristik negara merupakan pemerintah berdaulat yang mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan.[26] Karakteristik selanjutnya bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau *capacity to enter inti relations with other states*.[27] Jika tidak ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, maka penduduk dengan pemerintahannya yang bermukim di suatu wilayah tersebut, tidak dapat disebut sebagai negara.[28] Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka, tidak dibawah kedaulatan negara lain akan mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Suatu negara dikatakan merdeka atau *legal independence* jika wilayahnya tidak berada dibawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain.[29]

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional menjadi hal yang penting. Kedaulatan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *souvereignity.*[30] Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.[31] Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, berarti bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi.[32]

---

22 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer,* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 188.

23 Rudy, *op.cit.,* hlm. 24.

24 Mauna, *op.cit.,* hlm. 17.

25 *Ibid.*

26 Sefriani, *op.cit.,* hlm. 106.

27 Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara.

28 Parthiana, *op.cit.,* hlm. 98-99.

29 Sefriani, *loc.cit.*

30 Istilah *souvereignity* berasal dari kata Latin *superanus* berarti yang teratas.

31 Jens Bartelson, "The Concept Of Sovereignty Revisited", *The European Journal Of International Law Vol. 17 No.2,* (2006): 463. *The concept of sovereignty, once relatively uncontested, has recently become a major bone of contention within international law and international relations theory.*

32 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16. Pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi menimbulkan banyak kesalahapahaman di antara negara-negara di dunia.

Negara dapat lahir dan hidup, tetapi tidak berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya.[33] Negara berdaulat memiliki kemampuan hukum atau *legal capacity* untuk mengadakan tindakan dan personalitas internasional sepenuhnya. Negara dapat mengambil tindakan apapun selama tidak bertentangan dengan hukum internasional terutama tindakan untuk tidak mencampuri hak-hak negara lain.[34] Negara berdaulat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk berurusan dengan warga negaranya atau *personal sovereignty* dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan terhadap wilayahnya atau *territorial sovereignty* dalam hal terjadinya ancaman dari pihak manapun baik dari dalam maupun dari luar.[35]

Negara berdaulat juga dapat memanfaatkan kewenangannya secara umum atau *public domain* terhadap perairan internasional, udara di antara wilayah negara dan antariksa, mengadakan hubungan secara hukum dengan negara lain, meminta agar warga negranya dihormati di negara lain, kebal akan tuntutan dari negara lain dan menjadi anggota dari organisasi-organisasi internasional.[36] Hak-hak yang dilimpahkan kepada negara berdaulat oleh hukum internasional tanpa prantara dari pihak ketiga dan kewajiban-kewajiban apapun yang dibebankan oleh hukum internasional haruslah ditanggung oleh negara tersebut sebagai subjek hukum internasional.[37]

Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara-negara tentunya bertentangan dengan hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan internasional terutama hubungan antar negara.[38] Jika negara memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui sesuatu yang lebih tinggi diatasnya, maka dapat dikatakan bahwa hukum internasional tidak mungkin dapat mengikat negara-negara tersebut. Terkait dengan pandangan tersebut, kedaulatan memang dapat dikatakan bertentangan dengan hukum internasional. Paham kedaulatan demikian pada hakikatnya merupakan penyangkalan terhadap hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengikat bagi negara dalam hubungannya satu dengan lainnya.[39]

Kedaulatan memang diartikan sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat berarti bahwa negara tersebut tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya,[40] namun kekuasan tertinggi tersebut mempunyai batasan-batasan.[41]

33 Mauna, *op.cit.,* hlm. 24.

34 Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional,* (Jakarta: Tatanusa, 2007), hlm. 58.

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

37 Charkes G. Fenwick, *International Law, fourth edition,* (New York: Appleton Century Crolt, 1965), p. 126.

38 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *loc.cit.*

39 *Ibid.*

40 *Ibid,* hlm. 17. Negara memiliki monopoli kekuasaan yang merupakan sifat khas dari organisasi masyarakat dan kenegaraan yang saat ini tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila orang tersebut merasa dirugikan.

41 *Ibid,* hlm. 18.

Kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, sehingga negara-negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya masing-masing dan diluar wilayahnya, suatu negara tidak lagi mempunyai kekuasaan.[42]

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengadung tiga pembatasan, yaitu kekuasaan tersebut terbatas pada wilayah negara-negara yang bersangkutan dan kekuasaan tersebut berakhir dimana terdapatnya suatu kekuasaan negara lain atau kekuasaan berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain mulai muncul serta terletak pada hukum internasional yang mengatur kehidupan masyarakat antar negara atau masyarakat internasional yang teratur dan saling menerima pembatasan terhadap kedaulatan negara yang menjadi anggota masyarakat tersebut.[43]

Ditinjau dari konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki beberapa aspek penting berupa aspek ekstern kedaulatan yang merupakan hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.[44] Selain itu, terkait juga dengan aspek intern kedaulatan yang merupakan hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.[45] Selanjutnya, terkait dengan aspek territorial kedaulatan yang berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.[46]

Kedaulatan negara memiliki beberapa pengertian negatif, kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi. Selain itu, kedaulatan berarti bahwa tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.[47] Namun, terdapat juga pengertian kedaulatan negara dalam arti positif, bahwa kedaulatan memberikan titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Selanjutnya, kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak.[48]

---

42 *Ibid.* Sebagai contoh, negara A berbatasan dengan negara B, diluar batas wilayah negara A yang merupakan wilayah negara B, maka negara A tidak memiliki kekuasaan, kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara B karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah dari negara B.

43 *Ibid.* Lihat juga Martti Koskenniemi, "What Use For Sovereignty Today?", *Asian Journal Of International Law, 1,* (2011): 62. *In practice, we have used sovereignty to limit sovereignty.*

44 Nikambo Mugerwa, *Subject of International Law,* (New York: Mac Millan, 1968), p. 253.

45 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.,* hlm. 110-111.

46 Nikambo Mugerwa, *loc.cit.*

47 Jean Charpentier, *Institutions Internationales,* (Paris: Momentos Dalloz, 1997), pp. 25-26.

48 *Ibid.*

Kedaulatan suatu negara terbatas pada kedaulatan negara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, paham kedaulatan tidak bertentangan dengan adanya suatu masyarakat yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing berdiri sendiri atau merdeka (*independent*) yang satu dari lainnya. Paham tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur kehidupan masyarakat internasional.[49]

Pemahaman mengenai kedaulatan negara-negara yang terbatas juga terkait dengan paham persamaan derajat. Hal tersebut berarti bahwa negara-negara yang berdaulat selain masing-masing merdeka dalam artian yang satu bebas dengan yang lainnya, juga sama derajatnya satu dengan lainnya.[50] Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa suatu kedaulatan, kemerdekaan, dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemerdekaan dan persamaan derajat negara merupakan bentuk perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan.[51]

Paham kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat negara tidak bertentangan dengan konsep suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional.[53] Di atas wilayahnya, negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, peristiwa, atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya.[53] Namun, atas wilayahnya negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang merugikan negara lain serta tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.[54] Dalam kaitannya dengan wilayah negara, wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan.[55]

Tunduknya suatu negara yang berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional demikian merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur.[56] Kehidupan suatu masyarakat internasional dapat berjalan dengan teratur dengan adanya hukum internasional, sehingga menjadi keharusan bagi negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat tersebut.

---

49 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *op.cit.,* hlm. 18.

50 *Ibid,* hlm. 19.

51 *Ibid.*

52 *Ibid*. Dapat dikatakan bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat merupakan suatu pengertian yang mempunyai fungsi penting dalam mewujudkan suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional.

53 Aldo Rico Geraldi, "Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Komunikasi Ilmu Hukum, ISSN : 2356-4164, Volume 3, Nomor 1,* (Pebruari 2017): 4.

54 Pasal 7 Draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara. Lihat juga Sefriani, *op.cit.,* hlm. 204.

55 Pasal 12 Draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara

56 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes*, loc.cit.*

## 2. Suksesi Atau Pemisahan Timor Timur Dari Wilayah Republik Indonesia

Sukesi negara terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan ketika Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara Timor Leste. Hasil jejak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur telah menolak otonomi khusus yang diusulkan oleh Indonesia dengan 344.580 suara atau 75,5%, sedangkan golongan yang menerima otonomi hanya memperoleh 94.388 suara atau 21,5%.[57] Dengan demikian golongan pro kemerdekaan benar-benar telah memperoleh kemenangan secara mutlak.[58]

Berdasarkan hal tersebut, sejak 4 September 1999 Timor Timur bukan merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1272 tahun 1999 *United Nations Transition Administration in east Timor* atau UNTAET memperoleh mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memegang pemerintahan sementara di Timor Timur.[59] *United Nations Transition Administration in east Timor* atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan kedaulatan Timor Leste pada tanggal 26 Mei 2002 kepada bangsa Timor Leste yang diwakili oleh Presiden Xanana Gusmao.[60]

Peristiwa tersebut menandakan terjadinya suksesi negara Timor Timur yang mengandung implikasi yuridis. Suksesi negara berasal dari kata *State Succession* atau *Succession of State Succession of State* yang berarti pergantian kedaulatan pada suatu wilayah.[61] Pergantian kedaulatan yang dimaksud merupakan pergantian dari negara yang digantikan atau *predecessor state* kepada negara yang menggantikan atau *successor state* dalam hal kedaulatan atau tanggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional.[62]

Suksesi negara ditujukan pada cabang hukum internasional yang berurusan dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul akibat perubahan kedaulatan atas suatu wilayah.[63] Pasal 2 huruf b Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara menjelaskan bahwa, suksesi sebagai perpindahan tanggungjawab

57 Suryokusumo, *op.cit.,* hlm. 102.

58 *Ibid.* Hasil jejak pendapat tersebut dianggap sebagai hasil final karena telah dilaksanakan dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

59 Sefriani, *op.cit.,* hlm. 318.

60 *Ibid.*

61 J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional,* Edisi Kesepuluh 2*,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 432. Lihat juga Mario Martini and Matthias Damm, "Succession of States in the EU", *Ancilla Iuris,* (2014): 164. *A secession describes the disengagement of a region or smaller part of a Federal State.*

62 *Ibid*. Persoalan-persoalan hukum internasional terkait suksesi bahwa sampai sejauh mana hak-hak dan kwajiban dari negara yang digantikan atau *predecessor state* akan terhapus atau apabila hanya terjadi perubahan kedaulatan terhadap sebagian dari wilayah negara itu. Selain itu, sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut masih melekat pada negara yang bersangkutan. Selanjutnya, sampai sejauh mana negara yang menggantikan atau *successor state* sebagai negara yang diserahkan seluruh atau sebagian kedaulatan berhak atas hak-hak atau tunduk pada kewajiban-kewajiban tersebut.

63 Michael Akehurts, *A Modern Introduction to International Law,* (London: Geoge Allen and Uwin, 1992), p. 157.

dari suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut. Terjadinya perubahan kedaulatan atas suatu wilayah menunjukkan pada luasnya peristiwa yang termasuk kategori suksesi. Sehingga, suksesi meliputi pula penggabungan, pemisahan, ataupun pembentukan sebuah negara atau hal-hal lain yang memiliki konsekuensi terjadinya perubahan kedaulatan.[64]

Suksesi negara dalam praktek internasional dibedakan menjadi suksesi universal dan suksesi parsial.[65] Suksesi universal berarti tidak ada lagi identitas internasional atau *international identity* dari suatu negara yang digantikan atau *predecessor state* karena seluruh wilayahnya telah hilang. Sebagai contoh dapat dikemukakan hilangnya Korea pada tahun 1910 karena dianeksasi Jepang. Selain itu juga Kongo yang dianeksasi oleh Belgia. Selanjutnya dalam kasus lain Columbia terpecah menjadi tiga negara merdeka yaitu Venezuela, Equador, serta New Granada pada tahun 1832. Tergolong dalam suksesi universal adalah ketika wilayah suatu negara yang digantikan atau *predecessor state* habis terbagi-bagi yang masing-masing bagian dicaplok oleh negara lain. Sebagai contoh wilayah Polandia yang terbagi masing-masing bagian dimiliki oleh Rusia, Austria, dan Prusia pada tahun 1975. Beberapa negara kecil yang kemudian meleburkan diri menjadi satu negara besar juga tergolong kedalam bentuk suksesi universal.

Selanjutnya adalah suksesi parsial yang berarti bahwa negara yang digantikan atau *predecessor state* masih tetap ada, tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun bergabung dengan negara lain. Sebagai contoh suksesi parsial adalah hilangnya Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara Timor Leste pada tahun 1999. Negara Indonesia sebagai negara yang digantikan atau *predecessor state* masih tetap ada, yang terjadi adalah bahwa Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya.

Suksesi negara menimbulkan permasalahan terkait dengan sejauh mana hak-hak dan kewajiban negara yang digantikan atau *predecessor state* beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state.* Hal tersebut juga terkait dengan pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia karena terjadinya suksesi. Menurut teori *Common Doctrine,* bahwa ketika terjadi suksesi negara maka seluruh hak dan kewajiban negara yang digantikan atau *predecessor state* beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state.* Selain itu, terdapat teori *Clean Slate Doctrine* yang menjelaskan bahwa ketika terjadi suksesi negara semestinya negara baru mulai dengan lembar yang bersih.

Segala hak dan kewajiban dari negara yang digantikan atau *predecessor state* tidak beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state* kecuali dikehendakinya. Teori selanjutnya, bahwa dapat ditemukan

64 Shaw, *op.cit.,* p. 675.

65 Sefriani, *op.cit.,* hlm. 294-295.

dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam kaitannya dengan Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi Negara dalam kaitannya dengan *state property,* arsip, dan utang melalui keberadaan perjanjian peralihan atau *Devolution/inheritance agreement.* Konvensi hanya mengatur garis-garis besar atau prinsip-prinsip umumnya saja dan diberlakukan sepanjang para pihak tidak mengaturnya dalam *devolution agreement.*

Suksesi negara memiliki akibat terhadap perjanjian internasional bahwa perjanjian tidak beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state* kecuali ditentukan lain dalam *devoution agreement.*[66] Selain itu, suksesi negara juga memiliki akibat hukum terhadap *public property rights*. Prinsip umum secara luas dalam hukum kebiasaan internasional adalah bahwa *state property* akan beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state*.[67] Hal ini berarti tidak ada kewajiban hukum pihak negara yang menggantikan atau *successor state* untuk mengembalikan ataupun membayar ganti rugi aset-aset milik pemerintah lama atau *pre desesor*.[68] Selanjutnya, akibat hukum suksesi negara terhadap *privat property* bahwa, hal ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang digantikan atau *predecessor state* serta tidak dipengaruhi secara otomatis oleh suksesi negara yang terjadi. Prinsip umum yang berlaku adalah sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian peralihannya, maka *privat property* tidak beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state*.[69]

Akibat hukum suksesi negara terhadap arsip negara bahwa, prinsip umum yang berlaku untuk arsip yang berkaitan dengan wilayah yang akan beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state*.[70] Selain itu, akibat hukum suksesi negara terhadap utang negara atau *public debt* dapat dilihat dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang yang menyatakan bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi hak dan kewajiban kreditor. Pada umumnya utang negara dapat dibagi menjadi utang pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau *local debt* sehingga penyelesaian utang dilakukan

66 Pasal 17 dan Pasal 24 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara.

67 Sefriani, *op.cit.,* hlm. 304.

68 Hal ini diatur dalam hukum konvensional maupun dalam hukum kebiasaan internasional. Pasal 11 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara menyatakan: *"...the passing of state property of the predecessor state to the successor state shall take place without compensation."*

69 *Privat property* menyangkut harta benda dan hak-hak milik perseorangan atau perusahaan yang bukan milik negara berdasarkan hukum nasional negara yang digantikan atau *predecessor state.* Dengan demikian, jika negara yang menggantikan atau *successor state* ingin mengambil alih benda tersebut, haruslah dengan memberikan kompensasi pada pemiliknya, individu, dan perusahaan.

70 Pasal 21 Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang menetapkan bahwa arsip dari negara yang digantikan atau *predecessor state* beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state* pada saat terjadinya suksesi. Dalam hal ini tidak ada perjanjian maka beralihnya arsip tersebut tanpa kompensasi. Konvensi Wina 1983 juga mewajibkan negara yang digantikan atau *predecessor state* membantu proses penemuan dan pengembalian srsip-arsip yang berkaitan dengan wilayah bekas jajahannya dalam kaitannya dengan *newly Independent dtate case.*

melalui perjanjian khusus dalam perjanjian peralihan.[71] Apabila terjadi *transfer* sebagaian wilayah dari negara yang digantikan atau *predecessor state* ke negara lain maka masalah utangnya diselesaikan melalui pembagian yang proporsional tergantung kesepakatan para pihak.[72]

Terkait dengan *newly independent state case,* bahwa tidak ada utang negara yang digantikan atau *predecessor state* beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state.*[73] Selanjutnya terkait dengan bentuk suksesi negara dalam hal sebagian wilayah negara yang digantikan atau *predecessor state* memisahkan diri membentuk negara merdeka sendiri atau terjadi disintegrasi sehingga terbentuk beberapa negara merdeka yang baru, maka Pasal 40 dan Pasal 41 Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang menetapkan untuk menggunakan prinsip pembagian yang adil atau *equitable proportion* dalam menyelesaikan kewajiban utangnya.

Suksesi negara juga menimbulkan akibat hukum bagi kewarganegaraan. Warga dari negara yang digantikan atau *predecessor state* yang tinggal di wilayah negara yang menggantikan atau *successor state* dapat memperoleh kewarganegaraan *successor* sepanjang tidak menyatakan penolakannya.[74] Selain itu, suksesi negara juga menimbulkan akibat hukum terhadap keanggotaan pada organisasi internasional bahwa, masalah keanggotaan suatu negara di organisasi internasional maupun regional ditentukan oleh konstitusi masing-masing organisasi.[75] Selanjutnya, terkait dengan akibat hukum suksesi negara terhadap *claims in tort dan delict,* bahwa negara yang menggantikan atau *successor state* tidak berkewajiban untuk menerima tanggungjawab akibat *claims in tort dan delict* yang dilakukan oleh negara yang digantikan atau *predecessor state,* baik dalam

71 Starke, *op.cit.,* hlm. 445. Dalam hal tidak adanya perjanjian khusus dan negara yang digantikan atau *predecessor state* masih tetap ada, maka praktik negara menunjukkan bahwa negara yang digantikan atau *predecessor state* tetap bertanggungjawab. Menyangkut utang daerah atau *local debt* dan daerah itu melepaskan diri maka negara yang menggantikan atau *successor state* wajib membayar hutang tersebut.

72 Pasal 37 Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang.

73 Pasal 38 Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang. Dalam kasus penggabungan atau *merger* beberapa negara menjadi suatu negara lebih besar maka prinsip yang berlaku adalah bahwa utang tersebut beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state.*

74 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dan Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang tidak mengatur mengenai akibat suksesi negara terhadap masalah kerwarganegaraan. Negara yang digantikan atau *predecessor state* dan negara yang menggantikan atau *successor state,* memberikan kebebasan pada penduduk untuk memilih kewarganegaraan yang diinginkannya apakah tetap kewarganegaraan *predecessor state* atau berganti menjadi kewarganegaraan *successor state.* Penyelesaian masalah terkait hal tersebut, dapat diselesaikan melalui perjanjian khusus antara *predecessor state* dan *successor state* atau cukup melalui instrument hukum nasional. Lihat juga Ian Brownlie, *Principle of Public International Law,* 5th ed, (Oxford: Clarendon Press,1998), p. 657. Ian Brownlie menegaskan bahwa kewarganegaraan akan berubah ketika terjadi peralihan kedaulatan atau suksesi negara.

75 Sefriani, *op.cit.,* hlm. 312-313. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya tidak mengatur masalah pengunduran diri. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa keanggotaan suatu negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan terhenti hanya karena terjadi perubahan dan pergantian konstitusi atau perbatasan. Terhadap negara baru, maka negara tersebut ahrus mengikuti aturan yang berlaku untuk negara baru yaitu mendaftarkan diri sebagai anggota baru kecuali telah ada izin sesuai ketentuan yang terdapat pada piagam.

kasus suksesi negara karena penaklukan atau aneksasi ataupun berintegrasi secara sukarela.[76]

## B. Implementasi Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* Terkait Dengan Perjanjian Celah Timor Antara Indonesia Dan Australia

Aspek terpenting dari suksesi negara terkait dengan pemisahan Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dan Australia mengenai Celah Timor.[77] Menyangkut pembuatan aturan-aturan hukum yang megikat bagi masyarakat internasional berpusat kepada penerapan dan akibat perjanjian terhadap negara-negara pihak ketiga, yaitu negara yang bukan anggota perjanjian yang bersangkutan. Aturan umumnya ialah kesepakatan internasional hanya mengikat bagi para anggotanya. Sehingga Perjanjian Celah Timor hanya mengikat bagi Indonesia dan Astralia. Alasan-alasan untuk aturan tersebut dapat dijumpai pada asas-asas dasar kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara yang tegas menyatakan bahwa negara harus menyetujui aturan tersebut.[78]

Pasal 17 dan 24 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state* kecuali ditentukan lain dalam *devolution agreement.* Pengaturan terhadap negara ketiga dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional diatur secara khusus dalam Bab III, Bagian keempat, Pasal 34-38. Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dengan tegas menganut asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga.[79]

Kewajiban pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan ia akan tetap terikat pada perjanjian tersebut selama ia tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan. Bagi pihak ketiga mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lain, baik negara maupun organisasi internasional, baginya hanya merupakan kepentingan pihak lain atau *res inter allios act*. Teori lain mengatakan

---

76 *Ibid,* hlm. 315. Lihat juga G. Schwarzenberger, *A Manual of International Law,* (London: Steven an Sons, 1960), p.232. Pendapat Briggs seorang pakar hukum internasional mendukung prinsip tersebut menyatakan bahwa *"No principle of international law establishes the liability of a state which annexes territory for the delicts of the replaced states, whether the replacement took place through conquest or through voluntary absorbtion.*

77 John O'Brien, *International Law,* (United Kingdom: Cavendish Publishing Limited, 2001), p. 590.

78 Malcom N. Shaw QC, *Hukum Internasional,* Terjemahan M.N. Shaw, *International Law* (Cambridge: University Press 2008) (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 922.

79 Aryuni Yuliantiningsih, "Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed)*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1*, (Januari 2010): 30.

bahwa mengenai keterikatan negara pengganti pada perjanjian internasional yang dibuat oleh negara pendahulu, tidak ada aturan yang berlaku umum. Terhadap pihak ketiga pergantian negara tidak mempunyai pengaruh, tetapi persoalan biasanya diselesaikan dengan perjanjian bilateral antara pihak yang terkait.

Ketentuan Pasal 34 jika dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban yang ditanggung oleh negara ketiga, bukanlah sesuatu yang absolut. Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara ketiga tanpa persetujuan.[80] Dengan demikian, hak dan kewajiban negara ketiga atas suatu perjanjian dapat timbul dengan persyaratan tertentu, yaitu kesepakatan dari negara ketiga. Sehingga berdasarkan hal tersebut, negara-negara selain Indonesia dan Australia yang tidak terlibat dalam Perjanjian Celah Timor, maka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun, kecuali negara ketiga tersebut ikut menyepakati perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dan Australia tersebut.

Perjanjian tidak dapat memaksakan kewajiban atas negara pihak ketiga. Hal tersebut ditegaskan oleh Komisi Hukum Internasional selama masa deliberasinya sebelum konferensi-konferensi dan Konvensi Wina.[81] Namun terdapat pengecualian yaitu jika ketentuan-ketentuan perjanjian yang bersangkutan sudah termasuk kebiasaan internasional. Sehingga, jika substansi Perjanjian Celah Timor yang dibuat antara Indonesia dan Australia merupakan suatu kebiasaan, maka perjanjian tersebut dapat memiliki hak dan kewajiban bagi negara lain. Kebiasaan ini dalam prakteknya dapat saja dikesampingkan oleh konvensi-konvensi khusus. Demikian juga perjanjian internasional multilateral universal tetap mengikat negara pengganti. Tetapi perjanjian internasional mengenai politik tidak mengikat negara pengganti.

Demikian juga tidak ada kaidah umum bahwa semua hak dan kewajiban perjanjian beralih, begitu pula tidak ada prinsip yang diterima secara umum yang demikian kuat mendukung kemungkinan berlanjutnya hubungan-hubungan perjanjian.[82] Dalam hal ini dapat dicatat bahwa praktek internasional telah menerima prinsip tidak dapat dipindahkannya perjanjian-perjanjian politik, seperti perjanjian-perjanjian aliansi militer, konvensi-konvensi mengenai status netralis atau mengenai bantuan timbal balik dua negara. Sebaliknya sejumlah perjanjian internasional yang dianggap mempunyai

---

80 Shaw, *loc.cit.*

81 United Nations, YearBook of the ILC, "Documents of the second part of the seventeenth session and of the eighteenthsession including the reports of the Commission to the General Assembly*", volume II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1,* (1996): 227.

82 Patrick Dumberry, "State Succession To Bilateral Treaties: A Few Observations On The Incoherent And Unjustifiable Solution Adopted For Secession And Dissolution Of States Under The 1978 Vienna Convention", *Leiden Journal Of International Law, Volume 28, Issue 1*, (March 2015): 13. *Bilateral treaties do not automatically continue to be in force as of the date of succession unless both states that are implicated explicitly (or tacitly) agree to such a continuation.*

nilai hukum kebiasaan tetap berlaku. Sebagai contoh, terutama perjanjian-perjanjian territorial yang berkaitan dengan penetapan tapal batas atau jalur komunikasi.[83]

Selanjutnya, perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk kepentingan umum masyarakat internasional yang disebut perjanjian hukum secara umum dapat dipindahkan dari negara sebelumnya kepada negara pengganti. Namun kesulitan sering terjadi bila menyangkut situasi dekolonisasi. Mengenai hal ini berbagai solusi dapat diberlakukan dengan tidak menerima perjanjian apapun yang dibuat sebelumnya, kecuali perjanjian-perjanjian teritorial atau meminta jangka waktu dan bila waktu tersebut telah lewat, maka perjanjian-perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku lagi kecuali konfirmasi yang tegas dari negara pengganti atau menerima suksesi dengan catatan akan mempelajari kembali dikemudian hari.[84] Pasal 73 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak akan mempersoalkan setiap masalah yang mungkin timbul mengenai suatu perjanjian dari suatu suksesi negara-negara atau dari pertanggungjawaban internasional suatu negara atau dari pecahnya permusuhan di antara negara-negara.

Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara mengkodifikasi sebagian besar dari prinsip-prinsip hukum kebiasaan. Konvensi menyatakan dalam Pasal 11,[85] dan Pasal 12,[86] bahwa suksesi negara tidak merubah status tapal batas dan status teritorial lainnya.[87] Sebaliknya konvensi mendesak pembebasan negara-negara yang baru merdeka terhadap kewajiban-kewajiban konvensional yang dibuat oleh negara sebelumnya. Dengan demikian, maka konvensi-konvensi multilateral secara prinsip tidak dapat dipindahkan kepada negara baru, kecuali negara baru tersebut menghendakinya.[88] Dalam hal penyatuan atau pemisahan negara, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara berisikan berbagai pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada yang diharuskan oleh sifat khusus berbagai situasi suksesi. Prinsip dipertahankannya konvensi-konvensi terhadap negara pengganti masih tetap merupakan ketentuan umum.

---

83 Mauna, *op.cit.,* hlm. 46.

84 *Ibid,* hlm. 46-47.

85 Pasal 11 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional menetapkan bahwa suksesi negara tidak akan mempengaruhi:

1. A boundary established by a treaty; or
2. *Obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary.*

86 Starke, *op.cit.,* hlm. 438. Kewajiban- kewajiban berdasarkan traktak yang menciptakan suatu rezim perbatasan atau menciptakan *servitude* atau *quest-servitude,* atau kewajiban-kewajiban mengenai hal demikian, atau untuk kepentingan wilayah yang menjadi subjek perubahan kedaulatan atau wilayah yang digabungkan, juga dapat beralih.

87 Beralihnya perjanjian perbatasan pada negara yang menggantikan atau *successor state* harus berdasarkan ketentuan Pasal 11 Konvensi Wina 1978 dan Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

88 Mauna*, op.cit.,* hlm. 48.

Perjanjian terkait dengan suksesi tidak serta merta dapat ditolak oleh negara yang menggantikan atau *successor state.* Hal tersebut terkait dengan pemisahan Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lainnya, khusunya dengan Australia terkait dengan Perjanjian Celah Timor. Untuk perjanjian yang berkaitan dengan wilayah atau *dispositive treaty* khususnya perjanjian perbatasan atau *servitude treaty* harus selalu beralih kepada negara yang menggantikan atau *successor state.*[89] Perjanjian perbatasan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mendapat kedudukan terpenting dalam hukum internasional. Perjanjian perbatasan sering disebut sebagai perjanjian suci yang harus dijaga keberlangsungannya karena menyangkut ketertiban dan stabilitas kawasan dan juga hubungan internasional.[90]

Alasan menempatkan perjanjian perbatasan internasional dalam kedudukan posisi tersendiri yang sangat kuat sehingga tidak dipengaruhi oleh alasan perubahan keadaan adalah bahwa upaya mengakhiri perjanjian perbatasan dapat mengancam perdamaian, membahayakan prinsip intergritas territorial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipandang sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasional.

Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) Konvensi Wina tahun 1978 tentang Suksesi Negara menentukan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang digantikan berdasarkan perjanjian yang mengikat pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara pengganti terhadap peserta lain dari perjanjian itu, kecuali apabila antara negara yang diganti dengan negara pengganti telah diadakan perjanjian penyerahan yang menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diserahkan kepada negara pengganti. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian yang berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara pengganti atau negara peserta lain yang menjadi pihak dalam perjanjian itu, kecuali apabila ada pernyataan dari negara pengganti itu yang menegaskan mengenai kelanjutan berlakunya perjanjian itu di wilayahnya.

Suksesi terhadap sebagian wilayah negara sesuai dengan Pasal 15 Konvensi Wina tahun 1978 tentang Suksesi Negara yang menentukan bahwa apabila terjadi suksesi negara sedemikian rupa, perjanjian

89 Sefriani, *op.cit.,* hlm. 297.

90 O'Brien, *loc.cit.* Tidak dapat diganggu gugatnya perjanjian perbatasan juga diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional terkait dengan asas *rebus sic stantibus.* Menurut asas ini, jika timbul perubahan yang mendasar dalam kenyataan-kenyataan yang ada pada perjanjian itu diadakan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perjanjian, maka keadaan yang demikian dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri perjanjian atau menarik diri dari perjanjian tersebut. Asas ini tidak dapat digunakan terhadap perjanjian perbatasan wilayah serta bila perubahan keadaan tersebut diakibatkan oleh suatu pelanggaran terhadap perjanjian itu yang dilakukan oleh negara yang menuntut batalnya perjanjian tersebut.

yang dibuat oleh negara yang digantikan berhenti mengikat terhadap wilayah dimana terjadi suksesi, pada saat terjadinya suksesi dan perjanjian tersebut mulai berlaku bagi negara yang menggantikan pada saat suksesi negara itu terjadi, kecuali apabila terlihat dari perjanjian itu, atau apabila ditetapkan bahwa diberlakukannya perjanjian itu di wilayah tersebut akan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, atau akan mengubah sama sekali keadaan untuk dapat dijalankannya perjanjian itu.[91]

Terdapat beberapa pengecualian bagi pihak ketiga terhadap ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Hal tersebut terkait dengan Pasal 35-37 jo Pasal 2 Ayat (6) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain:

1. Dinyatakan dalam perjanjian bahwa para pihak dari perjanjian tersebut menghendaki bahwa ketentuan itu menjadi cara untuk menciptakan kewajiban pada pihak ketiga dan negara ketiga menerima secara tegas dan tertulis mengenai kewajiban tersebut;
2. Perjanjian multilateral yang menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional yang sudah baku dapat mengikat bahkan kepada negara yang bukan pihak dari perjanjian tersebut;
3. Perjanjian internasional yang menciptakan aturan baru dalam hukum internasional, seperti halnya Pasal 2 Ayat (6) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak sesuai dengan Piagam dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional;
4. Adanya klausula *Most Favoured Nation* (MFN) yang dengan adanya klausula tersebut, hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak atau pihak-pihak tertentu atau sesama negara, maka perjanjian berlaku juga bagi pihak lain sesama anggota.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* terhadap pemisahan Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut berpengaruh terhadap Perjanjian Celah Timor yang telah dibuat antara Indonesia dan Australia sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Obyek penjanjian antara Indonesia dan Australia tersebut yang mengatur mengenai Zona Kerjasama merupakan daerah antara Timor Timur dan Australia Bagian Utara. Hal tersebut terkait dengan Pasal 16 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara yang menyatakan bahwa negara baru tidak terikat untuk tunduk atau untuk menjadi pihak pada suatu perjanjian, kecuali apabila perjanjian itu telah mengikat pada saat terjadinya suksesi negara. Pasal ini dapat pula ditafsirkan bahwa negara baru yang terbentuk dari hasil suksesi itu mempunyai kebebasan untuk memilih atau mengadakan pemilahan perjanjian-perjanjian mana yang akan mengikatnya.

91 Starke, *loc.cit.*

Sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur dengan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang dikaitkan dengan perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia, maka wilayah landas kontinen yang berada di sebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek dari perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, tetapi berada di bawah kedaulatan Timor Leste.

## Simpulan

Timor Leste sebagai suatu negara, tentunya memiliki kemerdekaan dan kedaulatan untuk berurusan dan memberikan perlindungan hukum pada warga negaranya atau *personal sovereignty* dan terhadap wilayahnya atau *territorial sovereignty.* Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, memiliki kemampuan hukum atau *legal capacity* untuk mengadakan tindakan dan personalitas internasional sepenuhnya, mengambil tindakan apapun selama tidak bertentangan dengan hukum internasional terutama tindakan untuk tidak mencampuri hak-hak negara lain. Kekuasaan yang dimiliki negara terbatas pada wilayah negara-negara yang bersangkutan, berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain mulai muncul serta terletak pada hukum internasional. Terkait dengan suksesi negara yang pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Pergantian kedaulatan yang dimaksud merupakan pergantian dari negara yang digantikan atau *predecessor state* kepada negara yang menggantikan atau *successor state* dalam hal kedaulatan atau taggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Sejak tanggal 4 September 1999 Timor Timur bukan merupakan bagian dari wilayah Indonesia. *United Nations Transition Administration in east Timor* atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan kedaulatan Timor Leste pada tanggal 26 Mei 2002 kepada bangsa Timor Leste. Sehingga peristiwa tersebut menandakan terjadinya suksesi negara yang mengandung implikasi yuridis.

Suksesi Negara menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada negara yang menggantikan atau *successor state* kecuali ditentukan lain dalam *devolution agreement.* Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dengan tegas menganut asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga. Kewajiban pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan ia akan tetap terikat pada perjanjian tersebut selama ia tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan. Hal tersebut terkait dengan pemisahan Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berpengaruh terhadap Perjanjian Celah Timor yang telah dibuat antara Indonesia dan Australia. Obyek penjanjian antara Indonesia dan Australia tentang Zona Kerjasama

merupakan daerah antara Timor Timur dan Australia Bagian Utara. Dengan adanya asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt,* bahwa konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur, maka wilayah landas kontinen yang berada di sebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek dari perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, tetapi berada di bawah kedaulatan Timor Leste.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku


Akehurts, Michael, *A Modern Introduction to International Law.* London: Geoge Allen and Uwin, 1992.

Brownlie, Ian, *Principle of Public International Law,* 5th ed. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Charpentier, Jean, *Institutions Internationales.* Paris: Momentos Dalloz, 1997.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fenwick, Charkes G., *International Law, fourth edition.* New York: Appleton Century Crolt, 1965.

Harris, David J dan Stephan Livingstone, *The Inter-America System of Human Rights.* Oxford: Clarendon Press, 1998.

Hanitijo, Ronny, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan ke II. Jakarta: Ghalia Indo, 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: Alumni, 2010.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.

Mugerwa, Nikambo, *Subject of International Law.* New York: Mac Millan, 1968.

O'Brien, John, *International Law.* United Kingdom: Cavendish Publishing Limited, 2001.

Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional,* Cet II. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rudy, T May, *Hukum Internasional 1.* Bandung: Refika Aditama, 2002.

Schwarzenberger, G. *A, Manual of International Law.* London: Steven an Sons, 1960.

Shaw, Malcom N., *International Law*, 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

, Malcom N. QC, *Hukum Internasional,* Terjemahan M.N. Shaw, *International Law.* Bandung: Nusa Media, 2013.

Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional,* Edisi Kesepuluh 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

, J. G., *Pengantar Hukum Internasional,* Edisi Kesepuluh 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional.* Jakarta: Tatanusa, 2007.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer.* Bandung: Refika Aditama, 2006.

United Nations, YearBook of the ILC, "Documents of the second part of the seventeenth session and of the eighteenthsession including the reports of the Commission to the General Assembly*", volume II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1,* (1996): 227.

## Jurnal

Bartelson, Jens, "The Concept Of Sovereignty Revisited", *The European Journal Of International Law Vol. 17 No.2,* (2006): 463.

Dumberry, Patrick, "State Succession To Bilateral Treaties: A Few Observations On The Incoherent And Unjustifiable Solution Adopted For Secession And Dissolution Of States Under The 1978 Vienna Convention", *Leiden Journal Of International Law, Volume 28, Issue 1*, (March 2015): 13.

Geraldi, Aldo Rico, "Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Komunikasi Ilmu Hukum, ISSN: 2356-4164, Volume 3, Nomor 1,* (Pebruari 2017): 4.

, Aldo Rico, "Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi AMCO VS Indonesia Melalui ICSID", *Kertha Semaya, Vol. 02, No. 02,* (Februari 2014): 3.

Guzman, Andrew T., "The Design Of International Agreements", *The European Journal Of International Law Vol. 16 No.4,* (2005): 580.

Harry, Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional", Mimbar Hukum, *Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus,* (November 2011): 118.

Koskenniemi, Martti, "What Use For Sovereignty Today?", *Asian Journal Of International Law, 1,* (2011): 62.

Martini, Mario And Matthias Damm, "Succession Of States In The EU", *Ancilla Iuris,* (2014): 164.

Yuliantiningsih, Aryuni, "Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed)*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1*, (Januari 2010): 30.

## Naskah Internet

Department Of Foreign Affairs And Trade Canberra, "*Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia [Timor Gap Treaty]*", Australian Treaty Series

1991 No 9, Australian Government Publishing Service Canberra (c) Commonwealth of Australia 1995, URL: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/9.html, diakses 6 Juli 2017.

Department Of Foreign Affairs And Trade Canberra, "*Timor Sea Treaty between the Government of East Timor and the Government of Australia*", Australian Treaty Series (2003) ATS 13, URL: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2003/13.html, diakses 6 Juli 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4012.)

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*The Convention was adopted on 22 May 1969 and opened for signature on 23 May 1969 by the United Nations Conference on the Law of Treaties. The Conference was convened pursuant to General Assembly resolutions 2166 (XXI) of 5 December 1966 and 2287 (XXII)2of 6 December 1967. The Conference held two sessions, both at the Neue Hofburg in Vienna, the first session from 26 March to 24 May 1968 and the second session from 9 April to 22 May 1969. The Convention entered into force on 27 January 1980.*)

Konvensi Wina 1978 mengenai Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional (*The Convention was adopted on 22 August 1978 by the United Nations Conference on the Succession of States in respect of Treaties and was opened for signature at Vienna from 23 August 1978 to 28 February 1979, then at the Headquarters of the United Nations, in New York until 31 August 1979. The Conference was convened pursuant to General Assembly resolution 3496 (XXX). Entry into force on 6 November 1996, in accordance with article 49 (1). Registration: 6 November 1996, No. 33356.)*

Konvensi Wina 1983 tentang Konvensi Wina tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Kekayaan Negara, Arsip, dan Utang. *(Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts. The Convention was adopted on 7 April 1983 and was opened for signature on 8 April 1983 by the United Nations Conference on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts. The Convention remained open for signature until 30 June 1984. The Conference was convened pursuant to General Assembly resolution 36/1131 of 10 December 1981 and 37/1122 of 15 November 1982.)*

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara. *(The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States is a treaty signed at Montevideo, Uruguay, on December 26, 1933. The convention became operative on December 26, 1934. It was registered in League of Nations Treaty Series on January 8, 1936.)*